

DESAIN ASPEK HUKUM PENJUALAN GULA MERAH DAN KOPRA PUTIH DI DESA SUNGAI RAYA KEC.BATANG TUAKA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI PASCA COVID 19

¹Ary Miswan Dryanto, ²Hasbullah, ³Rinanada Ade Riswanto

¹²³Universitas Islam Indragiri

Email: arymiswan@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang desain aspek hukum penjualan gula merah dan kopra putih didesa sungai raya kec.batang tuaka dalam rangka pemulihan ekonomi pasca covid 19. Untuk mengetahui hukum penjualan gula merah dan kopra putih didesa sungaraya. Metode pelaksanaan nya diskusi dan wawancara tentang hukum gula merah dan kopra putih dalam pemulihan ekonomi. Dari hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa: penjualan usaha gula merah industri rumah tangga di desa sungai raya kecamatan batang tuakayaitu: Segmentasi Pasar, Sasaran Pasar, Posisi Pasar, dan dan penjualan kopra putih ke PT yang ada di Indragiri hilir.

Kata kunci: Aspek Hukum, Gula Merah, Kopra Putih, Pemulihan Ekonomi, Sungai Raya

ABSTRACT

This study discusses the design of the legal aspects of selling brown sugar and white copra in the village of Sungai Raya, Batang Tuaka district in the context of post-covid-19 economic recovery. To find out the law on selling brown sugar and white copra in the village of Sunga raya. The method of implementation is discussions and interviews about the law of brown sugar and white copra in economic recovery. From the results of this service, it shows that: the sales of brown sugar business for the home industry in the Sungai Raya village, Batang Tuaka sub-district, namely: Market Segmentation, Market Targets, Market Positions, and selling white copra to PT in Indragiri downstream.

Keywords: Legal Aspects, Brown Sugar, White Copra, Economic Recovery, Sungai Raya

PENDAHULUAN

Perdagangan adalah penjualan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari penjualan adalah disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk penjualan ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha penjualan tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga ia betul-betul mengerti persoalan. Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan masalah penjualan.

Hukum penjualan adalah proses tukar menukar barang yang atau dan yang lainnya. Penjualan lebih memaknai sebagai proses penjualan untuk menukar barang dengan uang. Pada dasarnya hukum penjualan adala halal dan riba adalah haram namun penjualan sendiri adalah sesuai dengan kondisi, bisa haram, hala, mubah, atau makruh tergantung pada pemenuhan rukun, syarat maupun hal-hal lainnya.

Tanaman kelapa sudah lama dikenal masyarakat Indonesia dan prospektif sebagai komoditas ekspor. Secara nasional tanaman kelapa berpotensi menjadi salah satu komoditas substitusi gula merahandalan dalam negeri selain itu dapat berperan untuk menekan ketergantungan terhadap impor gula. Tanaman kelapa umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat di wilayah yang tergolong miskin, sehingga secara tidak langsung berperan dalam mengurangi kemiskinan (poverty alleviation) melalui pemasaran produk tanaman kelapa dan ketahanan pangan di tingkat petani.

Sudah kita ketahui bersama bahwa bidang penjualan memiliki peranan penting dalam sebuah usaha, semakin luas penjualan yang dilakukan maka semakin dikenal oleh masyarakat dan akan berdampak pada keuntungan yang diperoleh suatu usaha. strategi penjualan yang baik dan jitu. Untuk melakukan hal ini pihak yang memiliki usaha telah melakukan berbagai cara rasional dan terarah disetiap tindakan atau kebijakan yang akan diambil dalam memasarkan usaha dagangnya tersebut. (Juniar, 2020)

Faktor pengembangan industri sangat ditentukan oleh kemampuan berwirausaha yang bersangkutan, motivasi, lingkungan kerja, penambahan modal dan pemberian intensif pada karyawan. 2 Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan dan mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Hal ini menyebabkan sektor pertanian memiliki peranan penting terhadap ekonomi nasional. Sektor pertanian memiliki subsektor diantaranya yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, subsektor kehutanan dan subsektor perikanan. Salah dari subsektor pertanian yaitu pertanian tersebut adalah perkebunan, merupakan salah satu subsektor yang cukup penting dalam pembangunan, karena subsektor perkebunan di Indonesia memiliki keterkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, maupun ekologi. Banyaknya pohon kelapa dan produksi kelapa menjadikan banyak usaha rumah tangga atau pengrajin yang mengolah nira dari pohon kelapa tersebut menjadi gula merah.

Gula merah sudah dikenal masyarakat desa sebagai salah satu tambahan makanan atau pemanis untuk makanan. Gula merah diperoleh dari proses penyadapan kelapa yang dimasak untuk dikurangi airnya hingga menjadi padat. Gula merah tersebut dapat berupa gula aren cetak dan gula aren semut. Gula aren cetak diperoleh dengan cara memasak nira aren hingga menjadi kental dan kemudian di cetak ke dalam cetakan berbentuk setengah lingkaran. Sedangkan gula aren semut proses memasaknya lebih panjang dibandingkan dengan gula aren cetak, yaitu nira aren dimasak hingga gula aren mengkristal kemudian dikeringkan (dijemur atau dioven) hingga kadar airnya dibawah 3%. Gula aren semut ini memiliki keunggulan yang lebih dibanding gula aren cetak yaitu berdaya tahan lebih lama, lebih higienis dan praktis dalam penggunaannya. (Wahyuni, 2020)

Salah satu cara masyarakat mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan penjualan termasuk mata pencarian yang paling sering dipraktikkan. dibandingkan mata pencarian lainnya karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Penjualan merupakan suatu kegiatan sosialekonomi yang tidak mungkin dihindari oleh setiap individu, kegiatan penjualan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pembeli namun juga untuk mendapatkan keuntungan bagi penjual.

Perkebunan kelapa di Indragiri Hilir menyumbang kontribusi besar 76,24 persen dari 514.774 hektar luas perkebunan kelapa di Provinsi Riau . Kabupaten Indragiri Hilir terkenal dengan perkebunan kelapa yang sangat luas di Riau, dimana pada tahun 2018 terdapat seluas 340.773 Ha areal perkebunan kelapa dengan produksi sebanyak 317.116.870,52 kg. Dari tahun 2015-2018 luas areal dan produksi kelapa cenderung mengalami penurunan. Penurunan luas areal dan produksi terbesar terjadi pada periode 2017-2018 sebesar 10,89% dengan penurunan produksi sebesar 3,29%.

Maka dari itu produk-produk turunan dari kelapa sangat dan perlu pengembangan salah satunya yaitu itu kopra. Kopra adalah daging buah yang dikeringkan. Kopra merupakan salah satu produk turunan tanaman kelapa yang sangat penting, volume ekspor kopra Indonesia hampir mencapai 50.000 ton, dan nilai ekspor kopra menempati peringkat tiga setelah minyak kelapa dan

minyak goreng dalam volume dan nilai ekspor produk turunan kelapa. Pengolahan kopra ada dua jenis yaitu pengolahan kopra asap dan pengolahan kopra putih, Kopra putih adalah kopra hasil pengeringan menggunakan sinar matahari dan oven, kualitas kopra lebih bagus, kadar air kecil dan bersih. Kopra putih dihasilkan dengan proses pengeringan tidak langsung (indirect drying) atau dengan menggunakan mesin pengering. Suhu dan lama pengeringan akan menentukan mutu kopra yang dihasilkan. (L, 2018)

Mendapatkan barang dengan kualitas baik merupakan hal yang diidamkan setiap pembeli, sudah menjadi rahasia umum bahwa barang yang kualitasnya baik memiliki harga yang lebih tinggi namun kebanyakan pembeli tidak keberatan asalkan ia merasa puas. Begitu juga yang terjadi pada transaksi penjualan kelapa kopra antara masyarakat Desa sungai raya dengan pembeli. Kelapa kopra adalah sebutan untuk daging buah kelapa yang sudah dikeringkan, kopra merupakan salah satu produk turunan kelapa yang menjadi bahan baku minyak kelapa. Pengeringan kelapa kopra di Desa Pancur menggunakan dua teknik pengeringan, pertama menggunakan terik matahari dan kedua menggunakan asap atau dipanggang. Kelapa kopra yang terkena air hujan akan berwarna kuning dan berlendir sehingga pengeringannya akan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Kopra putih adalah kelapa yang dikeringkan dengan menggunakan teknik sinar matahari secara langsung dan diberi obat sebagai pengawet kopra agar tidak berbulu. kopra putih juga tidak di potong-potong tetap utuh sesuai bentuknya seperti mangkok putih bersih kemudian di masukkan ke dalam karung ketika sudah dikeringkan kemudian di jual, dan nilai jual kopra putih lebih tinggi dari pada kopra hitam.

Petani kelapa di desa sungai raya telah banyak melakukan usaha pengolahan kelapa menjadi kopra putih. Kopra putih diolah dengan cara dikeringkan di sinar matahari. Biaya produksinya relatif rendah jika dibanding pengolahan daging kelapa menjadi produksantan kering atau minyak goreng. Kopra putih adalah buah kelapa yang sudah dikeringkan dengan sinar matahari ataupun panas buatan, kelapa yang masih basah diperkirakan memiliki kadar air sekitar 52%, minyak 34%, putih telur dan gula 4,5%, serta mineral 1%. Setelah menjadi kopra, kandungan air turun menjadi 5-7%, minyak meningkat menjadi 60%-65%, putih telur dan gula menjadi 20%-30%, dan mineral 2%-3%. (Dkk, 2020)

METODE PELAKSANAAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode Survei wawancara secara langsung dan Observasi. Berdasarkan metode ini diharapkan penulis dapat mengetahui permasalahan ataupun kendala masyarakat dalam Desain Aspek Hukum Penjualan Gula Merah Dan Kopra Putih Di Desa Sungai Raya Kec. Batang Tuaka Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Covid 19.

Desain aspek hukum penjualan gula merah dan kopra putih di desa sungai raya kec. batang tuaka dalam rangka pemulihan ekonomi pasca covid 19 sangat diharapkan dapat membantu para kinerja anggota dipasca pandemi covid 19, untuk mendapatkan hasil yang maksimal bahkan meningkatkan perekonomian masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi Hasil dan Pembahasan

1. Aspek perlindungan hukum bagi kelompok tani gula merah

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat semakin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitas baik jasmani maupun rohani. Pangan yang aman,

bermutu dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat. Dasar Hukum pembentukan Kelompok tani :

1. Permentan No. 82/ Permentan/ OT.140/8/2013, tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani

2. Permentan No. 67/Permentan /SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Prosedur Pembentukan Kelompok tani :

1. Beberapa petani / minimal 20 orang berkumpul dan mengorganisir diri menjadi kelompok dgn persamaan visi dan misi

2. Berkoordinasi dgn Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yg bertugas pada wilayah tersebut, melalui Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan.

3. Dilakukan pertemuan oleh seluruh anggota kelompok di dampingi oleh PPL wilbin untuk menjelaskan hal terkait kelembagaan pertanian.

4. Pemilihan pengurus kelompok tani, dan membuat susunan organisasi kelompok tani.

5. Membuat data pribadi dan data usaha anggota.

6. Penetapan Sekretariat kelompok tani.

7. Membuat Berita Acara pembentukan Kelompok tani ditandatangani oleh ketua kelompok tani diketahui PPL dan kepala desa setempat.

8. PPL akan menginput data kelompok tani tersebut ke database kementerian pertanian yaitu Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan)

Hal tersebut menjadi pedoman bagi seluruh stake holder pertanian dalam mendampingi pembentukan Kelompok tani untuk memperkecil kemungkinan pembentukan Kelompok tani yang hanya dibentuk sebatas kelompok formal untuk dapat mengakses bantuan saja. Prosedur tersebut dibuat untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas yang diberikan pada masyarakat petani kmeraha kelompok yang ada, dibentuk dengan benar dan tepat. Sehingga bantuan dapat tepat guna dan tepat sasaran.

Beberapa industri gula merah masih ada di beberapa tempat di desa sungai raya. Kondisi geografis wilayah desa sungai raya yang beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup menyebabkan tanaman tebu dapat tumbuh subur di berbagai wilayah. Keadaan ini didukung pula kondisi tanah yang subur. Selain dari desa sungai raya tebu dipasok dari luar. Kumpulan industri gula merah yang ada di desa sungai raya merupakan kategori industri sentra kmeraha merupakan kumpulan industri kecil dan rumah tangga yang menghasilkan barang-barang sejenis. Di desa sungai raya ada suatu kelompok yang mendirikan kelompok tani penderas gula merah . Tujuan awal didirikannya kelompok tersebut adalah untuk melakukan budidaya pertanian tanaman tebu dan produksi gula merah yang berkualitas agar nilai ualnya mahal. Anggota kelompok tani yang memproduksi gula merah senantiasa dibina dan dibangun pasar atau penjualannya baik secara manual, berjejaring dengan relasi maupun online. Hal ini untuk memajukan sektor pertanian hasil kebun masyarakat desa sungai raya demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan.

Gula merah adalah sejenis gula alami yang dibuat dari nira pohon merah atau cairan yang diperoleh dari hasil penyadapan pohon tebu. Pembuatan gula merah di Desa sungai raya ini merupakan industri kelompok tani. Pembuatan gula merah ini adalah suatu potensi local yang sudah ada sejak dulu dan berjalan secara turun-temurun, sehingga pembuatan gula merah tersebut digunakan untuk sumber penghasilan tambahan bagi para pengrajin.

Dasar Hukum pembentukan Kelompok tani :

1. Permentan No. 82/ Permentan/ OT.140/8/2013, tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani

2. Permentan No. 67/Permentan /SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.



Gambar 1 Edukasi mengenai Aspek perlindungan hukum bagi kelompok tani gula merah

2. Aspek hukum terhadap perizinan pengelolaan usaha gula merah

Pada dasarnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan masyarakat secara kualitas dan kuantitas dalam kehidupan Negara atau system pemerintahan. Pemerintah sebagai alat kelengkapan Negara wajib memberikan pemenuhan atas setiap kebutuhan masyarakat hal ini sangat diperlukan mengingat bahwa salah satu indikator keberhasilan dalam system pemerintahan yang dilakukan oleh para aparat birokrasi adalah adanya kepuasan masyarakat atas pelayanan yang mereka peroleh, ini merupakan suatu titik ukur keberhasilan pelayanan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan. Perizinan adalah salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, pelayanan perizinan merupakan proses yang paling kompleks, birokrasi perizinan yang rumit menyebabkan banyaknya pelaku usaha yang tidak berizin. Sistem dan prosedur pelayanan perizinan yang baik merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan suatu upaya Pemerintah dalam melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan demi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah. Kepemilikan surat izin usaha perdagangan merupakan kewajiban seseorang yang akan menjalankan suatu usaha perdagangan, tetapi kenyataannya masih banyak terdapat pelaku usaha yang tidak mempunyai izin.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelayanan izin usaha perdagangan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tembilahan berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, ada beberapa Pasal yang diubah oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan akan tetapi belum diikuti oleh KP2TPM Kota Tembilahan. Mekanisme pelayanan izin usaha perdagangan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tembilahan telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat

Izin Usaha Perdagangan yang diwujudkan dalam SOP KP2TPM Kota Tembilahan, tetapi masih terdapat sedikit perbedaan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pemberian izin usaha perdagangan yaitu kurang validnya data yang diberikan oleh pemohon izin, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap jenis dan kriteria izin usaha perdagangan, minimnya fasilitas pendukung pelayanan perizinan.



Gambar 3 Edukasi dan sosialisasi aspek hukum terhadap perizinan pengelolaan usaha gula merah

Memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang terlibat dalam usaha ekonomi gula merah di tingkat lokal, untuk memfasilitasi dukungan kelembagaan dengan menjadi pelatih atau penasihat lembaga koperasi yang dikembangkan pemerintah kecamatan untuk memfasilitasi kemudahan perizinan, akses fasilitas dalam pemasaran, kerjasama fasilitas bisnis dengan desa lain dan ekonomi lainnya melalui pameran dan kunjungan kerja. Bagi pemerintah desa sungai raya, jajaran pemerintah desa kediri terkait seperti dinas tenaga kerja, bappeda dan yang relevan lainnya harus memfasilitasi kebijakan yang mampu mendukung pengembangan klaster, dinas perindustrian dan perdagangan memfasilitasi kebijakan fasilitas tersebut bekerja sama dengan pelaku ekonomi lain untuk meningkatkan kapasitas produksi, dinas koperasi menyediakan fasilitas perizinan, bimbingan dan bantuan, dinas tenaga kerja harus memfasilitasi upaya untuk meningkatkan keterampilan pekerja dan peningkatan manajemen bisnis untuk pemilik bisnis serta sdmnya.

3. Hukum perjanjian jual beli ekspor kopra putih

Kopra adalah daging kelapa yang berada di dalam tempurungnya. Memang daging kelapa sudah berwarna putih, tetapi untuk menghasilkan kopra putih harus dengan teknik yang benar agar berkualitas ekspor dan nilai jual nya tinggi. Ekspor adalah suatu kegiatan perdagangan

dimana barang dan jasa di dalam negeri dijual dan dikirimkan ke luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Aspek terpenting dalam ekspor kopra putih ini adalah hukum perjanjian antara suatu negara dengan negara lain-nya yang masih minim diketahui oleh petani kopra putih. Kopra putih dihasilkan dari buah daging kelapa segar yang dipisahkan dari tempurungnya menggunakan pencungkil sederhana atau alat cungkil. Pada proses pembuatan kopra putih terdiri atas dua cara, yaitu teknik kupas langsung dan kupas tidak langsung. Cara kupas langsung menggunakan buah kelapa segar yang dicungkil atau dipisahkan dengan tempurungnya terlebih dahulu, barulah dimasukkan kedalam oven. Proses pengeringan ini akan memakan waktu 8 hingga 10 jam. Sedangkan teknik kupas tidak langsung menggunakan buah kelapa segar yang telah dibelah dan dihilangkan airnya. Barulah daging kelapa dimasukkan kedalam oven untuk melakukan pemanasan awal., tahap selanjutnya barulah dipisahkan dari tempurungnya dan dilanjutkan pada tahap pengeringan selanjutnya di dalam oven. Proses ini membutuhkan waktu 18-20 jam, dan terkadang masih membutuhkan penjemuran lebih lanjut untuk mendapatkan kopra yang benar benar kering. Sehingga jika dibandingkan, akan lebih efektif menggunakan proses kupas langsung. Proses pengovenan berlangsung dalam suhu 60-75°C. proses ini biasanya disemprotkan cairan atau asap sulfat untuk mencegah terjadinya penjamuran pada kopra. Selain asap atau cairan sulfur dapat digunakan pula asap cairan dari tempurung kelapa. Kopra putih adalah salah satu mata pencarian masyarakat di desa sungai raya, yang dimana masyarakatnya sangat perlu mengetahui tentang pentingnya penerapan hukum jual beli dan ekspor kopra putih. Hukum perjanjian jual beli ekspor kopra putih ini sangat membantu masyarakat dalam segi ekonomi penjualan/pengiriman sehingga tidak banyak lagi masyarakat melanggar peraturan hukum jual beli yang telah di atur oleh pemerintah.



Gambar 3 Sosialisasi hukum perjanjian jual beli ekspor kopra putih

Maka, solusi yang diharapkan oleh penulis adalah masyarakat dan pemerintah bersatu agar bisa memperbaiki prekonomian didesa sungai raya dengan meningkatkan hasil penjualan melalui gula merah dan kopra putih. Hasil yang diharapkan oleh penulis adalah sudah melakukan sosialisasi terhadap desain aspek hukum penjualan gula merah dan kopra putih didesa sungai raya kec.batang tuaka dalam rangka pemulihan ekonomi pasca covid 19.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penjualan gula merah dan kelapa kopra di Desa Sungai Raya Kecamatan Batang Tuaka kabupaten Indragiri Hilir telah memenuhi rukun dan syarat penjualan sehingga diperbolehkan dalam Islam. Mengenai pencampuran gula merah dan kelapa kopra yang memiliki kualitas baik dan gula merah serta kelapa kopra dengan kualitas kurang baik dapat diterima menurut hukum Islam karena diketahui oleh pembeli dan mekipun akan mengakibatkan kerugian atau mendapatkan keuntungan yang kecil namun tidak ada unsur penipuan didalamnya dan pembeli ridho dengan kecacatan tersebut sehingga penjualan tersebut terjadi atas dasar suka sama suka. Produsen usaha gula merah dan kopra putih industri rumah tangga di desa sungai rayakecamatan batang tuaka ini menjual produknya ke pedagangpengumpul dan menjual ke masyarakat setempat. Serta gula merah dan kopraputh dijual ke PT ini dapatdikonsumsi untuk semua kalangan dan dapatmeningkatkan ekonomi desa tersebut.

REFERENSI

- [1] Dkk, M. A. (2020). Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Pemagian HasilPengelolaan Kopra Putih. Jawa: Universitas Al Asyariah Mandara.
- [2] Juniar. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa . Indragiri Hilir: Institut Agama Islam .
- [3] L, S. (2018). Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Distribusi Penjual Gula Merah . Sinjai Selatan: Muhammad Sinjai.
- [4] Wahyuni, I. (2020). Analisis Strategi Pemasaran Gula Merah Industri Rumah Tangga. Makasar: Kabupaten Bulu Kumbang.